

## Formulasi Hukum Perlindungan Pasien Dalam Malpraktek Medik

Sri Wulandari<sup>1</sup>, Zabidin<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. Telp/Faks. (024) 8446280.

Korespondensi Penulis: [ndari904@gmail.com](mailto:ndari904@gmail.com)

**Abstract.** Health is a human right and one of the elements of human welfare that must be realized by the state, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 34 paragraph (3) emphasizes that the state is responsible for providing equitable and affordable health service facilities for the entire community. This study aims to determine and analyze the legal formulation of patient protection in medical practice, using the normative legal research method, namely through literature/legislation searches (statute approach) with types of data sources, secondary data supported by primary data. The descriptive research type is then analyzed and presented qualitatively. The high level of public awareness of the importance of health has made people increasingly aware and understand their rights as patients in order to obtain good health services from health workers and hospitals. The legal relationship between doctors and patients as regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health is a business agreement relationship (*inspaning verbentenis*), which gives rise to rights and obligations. The community/patients receiving medical practice services have the right to legal protection so that every mistake in carrying out the medical profession is a form of mistake/violation of the law that is worthy of being prosecuted/filed in court as a form of protection for patients, victims of medical malpractice.

**Keywords:** Patient Protection; Medical Malpractice; Legal Formulation.

**Abstrak.** Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan manusia yang harus diwujudkan oleh negara, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggungjawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hukum perlindungan pasien dalam praktek kedokteran, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melalui penelusuran pustaka/perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis sumber data, data sekunder didukung data primer. Tipe penelitian diskriptif selanjutnya dilakukan analisis dan disajikan secara kualitatif. Tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, menjadikan masyarakat semakin tahu dan faham akan haknya sebagai pasien guna mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik dari tenaga kesehatan dan Rumah Sakit. Hubungan hukum dokter dan pasien sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hubungan perjanjian berusaha (*inspaning verbentenis*), yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Masyarakat/pasien penerima jasa pelayanan praktek kedokteran mempunyai hak perlindungan hukum sehingga setiap kesalahan dalam menjalankan profesi dokter merupakan bentuk kesalahan/pelanggaran hukum yang layak dilakukan penuntutan/gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan bagi pasien, korban malpraktek medik.

**Kata kunci :** Perlindungan Pasien; Malpraktik Kedokteran; Formulasi Hukum.

### 1. PENDAHULUAN.

#### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat (3) UUD 1945). Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh, karena itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata

dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan janji pemerintah akan menjamin dan meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa pengaruh sangat besar di bidang pembangunan kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *Lex Specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia kearah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Perubahan karakteristik masyarakat sebagai pengguna jasa dan dokter sebagai pemberi jasa perlu di dukung dengan peningkatan komunikasi antara kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik/ketidakpuasan karena *malpraktik* atau "Pelanggaran disiplin kedokteran". Ini bisa terjadi karena masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan banyaknya kesalahan dalam pengobatan pasien yang berakibat cacat atau kematian. Jika memang terdapat cukup bukti dokter dan tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang disebabkan karena kelalaian atau kealpaan, tentang :

- A. Kewajiban,
- B. Pelanggaran kewajiban,
- C. Penyebab, dan
- D. Kerugian.

Merujuk Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menjadikan masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mulai mengkritisi serta memberikan perhatian serius terhadap perilaku dan tindakan profesional tenaga kesehatan. Hubungan antara dokter dengan pasien (penderita) menurut hukum merupakan suatu hubungan perjanjian berusaha (*inspanningverbintenis*), artinya dokter akan berusaha sebaik mungkin dalam memberi jasa pengobatan kepada pasien tetapi dokter tidak menjamin akan selalu berhasil dalam memberikan jasa pengobatan.

Adanya hak dan kewajiban tersebut maka diperlukan formulasi hukum/pedoman khusus untuk menentukan dan menanggulangi malpraktek kedokteran. Karena itu, pemerintah harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada setiap pasien korban malpraktek kedokteran dan standar kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis, meskipun hukum substantif (Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi) di Indonesia belum mengenal bangunan hukum malpraktik.

Justru yang utama dan mendasar ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang secara resmi menyebut mengenai kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi ( Pasal 54 dan Pasal 55) dan Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Masalah perlindungan hukum juga diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang menyebut bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

- A. Memberikan perlindungan kepada pasien,
- B. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter dan dokter gigi,
- C. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Perlu pengkajian secara khusus guna memperoleh rumusan pengertian dan batasan mengenai istilah malpraktek sebab dengan belum adanya kesatuan pemahaman mengakibatkan seringkali tuntutan/penyelesaian perkara malpraktik kedokteran kandas ditengah jalan disebabkan sulitnya pembuktian terkait dengan masalah perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, karena malpratek bisa terjadi pada semua jenis profesi.

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah bentuk formulasi hukum perlindungan pasien dalam malpraktek kedokteran?

## **3. METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan. Jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder yang didukung data primer. Type penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif, selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

## **4. PEMBAHASAN**

## A. Perlindungan Hukum Pasien.

Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan mulia yaitu berusaha mempertahankan tubuh pasien supaya tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan pasien. Namun pelayanan seorang dokter terhadap pasien tidak selamanya berhasil dengan baik, ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kecacatan dan kematian pasien sehingga dalam menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi ( Pasal 44 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran).

Setiap penyelenggaraan praktek kedokteran yang merupakan inti dari kegiatan kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Karena itu, dokter dan tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam setiap melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien bila terindikasi terdapat kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian kecacatan dan kematian pasien. Menjadi tanggungjawab pula bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pasien korban dari malpraktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis.

Perlindungan hukum merupakan hal penting bagi suatu negara dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah serangkaian kegiatan yang menjamin dan melindungi seseorang/suatu kegiatan untuk menjamin seseorang yang dilakukan melalui prosedur hukum atau berdasar hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan rasa aman terhadap setiap subjek atau objek hukum.

Menurut Amri Amir, dalam hukum kesehatan perlindungan hukum mencakup komponen hukum kedokteran dan kedokteran gigi, keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya berusaha untuk menyetatkan dan mengurangi penderitaan pasien tetapi tidak selamanya hal tersebut bisa berjalan dengan baik bahkan ada kalanya mengalami kegagalan sehingga pasien menjadi korban akibat kealpaan atau kelalaian praktik dokter dan pelayan kesehatan yang belum memenuhi standar kesehatan. Kesalahan dokter dalam melakukan tindakan medis ini seringkali disebut dengan kesalahan profesi atau lebih dikenal dengan istilah malpraktek.

Masyarakat menganggap bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi dokter adalah bentuk kesalahan pelanggaran hukum sehingga dapat diadukan ke Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau penuntutan/gugatan ke pengadilan melalui organisasi kedokteran dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cq Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Disamping itu perlu dicari mengenai batasan kewenangan dokter dalam melakukan profesinya, baik batasan secara hukum, moral, etik maupun disiplin (segi profesi) sehingga bila seorang dokter sudah melaksanakan tugas sesuai profesinya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan meski ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan dokter maka tidak dapat dengan seenaknya mengatakan dokter telah melakukan malpraktek.

Dokter sebagai bagian anggota masyarakat memiliki berbagai tanggungjawab yang berkaitan dengan tata tertib di masyarakat, seperti norma hukum/tertib hukum yang berisi perintah/larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi tegas demi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi disamping aturan hukum yang ditentukan oleh profesinya sendiri.

Dalam tujuan penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum mengharapkan agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Sedangkan kemanfaatan dalam penegakan hukum salah satunya dimaksudkan untuk pembangunan kesehatan masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat, membiayai pelayanan yang bersifat *public goods* seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, membiayai pelayanan kesehatan bagi orang miskin dan usia lanjut.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Norma yang ada dalam hukum kesehatan merupakan kaidah yang mengatur seluruh aspek yang terkait dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, sedangkan ruang lingkup kedokteran hanya pada masalah-masalah yang terkait dengan profesi kedokteran dan merupakan bagian dari hukum kesehatan. Sehingga perubahan karakteristik masyarakat dan dokter sebagai pemberi dan pengguna jasa kesehatan jika tidak didukung adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan konflik antar keduanya dari akibat malpraktek yang dilakukan dokter terhadap pasien yang menimbulkan cacat atau kematian.

Dalam memberikan pelayanan medis seorang dokter terhadap pasien berdasarkan pada transaksi *Theurapeutik* yaitu transaksi yang menentukan atau mencari terapi yang paling tepat bagi pasien, sehingga jika dokter lalai/kurang tepat dalam melaksanakan tindakan profesi dan mengakibatkan cacat atau kematian bagi pasien dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan pada praktik kedokteran perlu mendapat perhatian dan mempunyai hak mendapat perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sebagai berikut :

- A. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),
- B. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain,
- C. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan,
- D. Menolak tindakan medis,
- E. Mendapatkan isi rekaman medis.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat/pasien seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi di bidang kedokteran, mengakibatkan banyak pasien atau keluarganya melakukan penuntutan kepada dokter yang menjurus pada tuduhan malpraktek kepada profesi kedokteran. Tindakan malpraktek itu bisa terjadi dalam hal adanya :

- Kesalahan dalam praktek dokter atau dilakukan tidak tepat,
- Terjadi dalam hal praktek dokter telah menyalahi undang-undang,
- Termasuk di dalamnya jika dokter telah melakukan pelanggaran kode etik.

Faktor yang menciptakan keadaan tersebut karena masyarakat/pasien sebagai pihak yang awam tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengobatan. Maka pasien memberikan kepercayaan penuh kepada dokter untuk melakukan tindakan atas penyakit yang dideritanya dan jika terjadi malpraktek akan memunculkan tuntutan masyarakat/pasien terhadap pertanggungjawaban secara hukum.

Sayangnya dalam sistem hukum di Indonesia (hukum substantif) yang berlaku tidak dikenal adanya malpraktek baik dalam Undang-Undang Kesehatan maupun dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Namun jika memperhatikan pada Undang-Undang Kesehatan terdahulu yaitu UU No. 23 Tahun 1992, dalam Pasal 54 dan Pasal 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa malpraktek sebagai pelanggaran disiplin dokter. Karena itu, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Sedangkan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53, UU No. 29 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## **B. Konsep Malpraktek Kedokteran.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat kata malpraktik dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi hal yang dimaksud bisa memiliki makna apabila kata “*mala*” digabung dengan kata “*praktik*”, sehingga bermakna celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan (dokter, pengacara, dsb). Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Pengertian malpraktik justru di dapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan dan dinyatakan dihapus dalam UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Secara perundang-undangan, menurut Syahrul Machmud ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Malpraktik telah digunakan secara luas di Indonesia sebagai terjemahan “*malpractice*”, sedangkan kelalaian adalah terjemahan untuk “*negligence*”.

Ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian malpraktik.

- a. Veronica mengemukakan malpraktik yaitu kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban–kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter.
- b. Danny Wiradharma memandang malpraktek dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktik yang buruk.

- c. Ngesti Lestari mengartikan malpraktek secara harfiah sebagai pelaksanaan atau tindakan yang salah.

Menurut Daris Peter Salim dalam “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*”, istilah malpraktek atau *malpractice* berarti perbuatan atau tindakan yang salah, yang menunjukkan pada sikap tindakan yang keliru. Sementara John M, Echols dan Hanssen Sadily dalam kamus Inggris-Indonesia, *malpractice* adalah cara pengobatan pasien yang salah yang ruang lingkupnya mencakup kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban profesional sehingga merupakan salah satu penyebab perselisihan/konflik antara dokter dan pasien.

Dari beberapa pengertian malpraktek di atas, mengartikan bahwa malpraktik medik sebagai kesalahan dokter karena tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai standar profesi sehingga mengakibatkan pasien terluka, cacat dan meninggal. Ketidak puasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dokter akan selalu ada. Terlebih tindakan medis membutuhkan saintifik sebelum berbagai tindakan invansif, tindakan diagnostik, medik, bedah dan berbagai kegiatan lainnya yang sering kali tidak difahami oleh masyarakat.

Malpraktek bisa terjadi dalam hal :

1. Kesalahan dalam praktek dokter, dilakukan tidak tepat,
2. Terjadi dalam hal praktek dokter telah menyalahi Undang-Undang,
3. Termasuk juga apabila dokter telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup jelas yaitu kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut dan pada kenyataannya tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut.

Menurut Azrul Azwar yang mengutip pendapat Benard Knight, dalam praktek sehari-hari ada 3 (tiga) kriteria untuk menentukan kesalahan profesional :

- a. Adanya kewajiban dokter menyelenggarakan pelayanan kedokteran bagi pasien.  
Titik tolak adanya kesalahan profesional yang menimbulkan kerugian pada orang lain adalah adanya kewajiban pada diri dokter untuk melakukan tindakan medik dan tunduk pada hukum perjanjian.
- b. Adanya pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasiennya, seperti tidak melakukan kewajiban profesional layaknya seorang dokter, terjadi kontra terapeitik, tidak

meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medik, tidak melakukan pelayanan sesuai standar profesi dan menjanjikan hasil tindakan medik yang hasilnya tidak sesuai perjanjian.

- c. Akibat pelanggaran kewajiban menimbulkan kerugian pasien, karena adanya kesalahan profesional bukan karena resiko suatu tindakan medik.

Karena itu, perlu ada tanggungjawab dokter dalam kasus malpraktek medis (*medical malpractice*), mengingat perkembangan kesadaran masyarakat akan kebutuhan perlindungan hukum di bidang kesehatan semakin tinggi sebagai hak dasar dan hak individu. Di dunia kesehatan dalam menangani persoalan malpraktek bukan saja dengan masalah keperdataan/gugatan ganti kerugian tetapi sering berkembang menjadi persoalan pidana.

Pasal 1365 KUHPerdara, dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian. Perkembangan melanggar hukum dalam perkembangannya diperluas menjadi :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- b. Melawan hukum hak subjektif orang lain,
- c. Melawan kaedah tata susila,
- d. Bertentangan dengan kepatutan.

Masalah tanggungjawab dokter dalam malpraktek medik, ada relevansinya dengan perbuatan melanggar hukum Pasal 1366 dan Pasal 1364 KUHPerdara, dengan syarat :

- 1. Pasien harus mengalami suatu kerugian,
- 2. Ada kesalahan atau kelalaian,
- 3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan,
- 4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Apabila seorang pada waktu melakukan perbuatan hukum itu tahu bahwa perbuatannya akan berakibat merugikan pihak lain maka seorang tersebut pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan bertindak ini karena kurangnya ketelitian dokter di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah tindakan yang tidak diinginkan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Vollman, mempersoalkan adanya syarat subjektif dan objektif dalam kesalahan. dalam arti subjektif (konkrit) apakah perbuatan dapat dipersalahkan kepada pelaku, terhadap keadaan jiwanya yang sedemikian rupa sehingga ia menyadari maksud dari perbuatan tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan kesalahan dalam arti

subjektif bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan tentang suatu perbuatan dan ia harus dapat mencegah timbulnya akibat dari perbuatan yang konkret.

### C. Formulasi Hukum.

Istilah formulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perumusan. Kebijakan, formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian hukum formulasi adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intisitusi hukum untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus ditaati oleh masyarakat.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Menurut Sunaryati Hartono hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk penyalahgunaan hukum menyangkut kekuasaan, politik, ekonomi dengan berbagai cara dan bertindak dalam hubungan sosial antar masyarakat yang bersifat kriminalisasi.

Sistem hukum di Indonesia sebagai salah satu komponennya adalah hukum substantif dan persoalan malpraktek lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum karena malpraktek kedokteran adalah praktek kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien. Namun masalahnya adalah mengapa begitu sulit membawa kasus malpraktek ‘ke meja hijau’, apakah karena perangkat hukum atau peraturan perundang-undangannya yang tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan malpraktek.

Pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam hal malpraktek adalah pertanggungjawaban “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya, bisa terjadi dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dokter dinilai bertanggungjawab dalam hukum perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji/wanprestasi) yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang disepakati atau karena perbuatan melawan hukum. Dalam hal demikian dokter dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukuk (*onrechtmatige daad*) atas kesalahan/kelalaiannya dan melanggar Pasal 1365 KUHPperdata.

Berdasar Pasal 1365 KUHPperdata, dokter juga dapat dituntut atas dasar wanprestasi maupun atas dasar kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1366 KUHPperdata. Bahwa “setiap

orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”.

Sementara itu, kelalaian dan kesalahan tenaga kesehatan dapat terjadi pula di bidang hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 267, Pasal 294 ayat (2), Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 351, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 dan Pasal 531 KUHPidana. Mengenai *criminal malpractice* yang berupa berupa kecerobohan/kelalaian yang terjadi di rumah sakit.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien dalam Pasal 52 dan Pasal 53. Jika dokter diduga melakukan tindakan malpraktek, tidak diperiksa oleh MKEK melainkan oleh MKDKI, selanjutnya MKDKI yang akan menerima pengaduan, memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin kedokteran. Dalam penyelesaian kasus pengaduan MKDKI tidak membenarkan cara mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara dokter dan pasien atau kuasanya. Maka pengaduan pasien kepada MKDKI tidak menghilangkan hak pasien untuk melaporkan dugaan malpraktek kepada pihak yang berwenang atau menggugat ganti rugi ke pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak terhadap korban/pasien yang mendapat tindakan malpraktek. Namun demikian, peraturan tindak pidana malpraktek dalam KUHPidana belum secara jelas mengatur kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada dalam bidang kedokteran.

Peraturan dalam KUHPidana lebih mengatur pada akibat dari perbuatan malpraktek sehingga perlu adanya formulasi khusus yang mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan dokter sebagai landasan yuridis yang jelas, sekaligus sebagai kajian kebijakan yang akan datang. Seperti :

1. Pasal 267 KUHPidana dapat dikenakan kepada dokter sebagai subjek hukum yang salah dalam menentukan diagnosa sehingga salah pula dalam menerbitkan surat keterangan sehingga tindakan bisa dimasukkan dalam unsur kelalaian.
2. Pasal 299, Pasal 346, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHPidana. Masalah aborsi telah diatur secara khusus dan ketat dalam KUHPidana, namun jika tanpa adanya indikasi medis akan menjadi suatu persoalan tersendiri bagi seorang dokter di dalam menyelamatkan nyawa pasien untuk menghindari adanya malpraktek (*aborsi criminalis*).

3. Pasal 338, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, dan Pasal 359 KUHPidana, bahwa masalah euthanasia dengan permintaan secara aktif maupun pasif jelas dilarang dan masuk dalam kejahatan terhadap hilangnya nyawa orang lain.
4. Pasal 351 tentang penganiayaan, maka tindakan dokter yang lakukan tindakan penyuntikan atau sunat, meski dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak dapat dihindari dalam mencapai suatu tujuan yang patut, namun tindakan tersebut bukan termasuk penganiayaan.

Hal di atas ada yang membedakan antara peraturan dalam kebijakan hukum pidana dan UU No. 29 Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menyangkut mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut ke depan perlu suatu kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana malpraktek kedokteran. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu mempunyai suatu landasan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dan memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang merugikan dan membahayakan masyarakat serta untuk lebih mengefektifkan prevensi umum. Kebijakan formulasi yang akan datang diharapkan dapat memperluas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2004 dan tidak hanya terpusat pada masalah pelanggaran semata. Seperti Pasal 41 ayat (2) tentang pertanggungjawaban korporasi dalam membuat daftar dokter yang melakukan praktek kedokteran tanpa mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut.

## 5. PENUTUP.

### A. Kesimpulan

Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang malpraktek dalam Undang-Undang Substantif di Indonesia maupun dalam UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran, dirasa sulit dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan malpraktek sedangkan pertanggungjawaban hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktek hanya dilihat dari kelalaian yaitu kesalahan yang tidak berupa kesengajaan. Sehingga ke depan diperlukan suatu kebijakan formulasi hukum mengenai pertanggungjawaban dokter dan korporasi berupa pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu sebagai

landasan mengurangi adanya disparitas pidana serta untuk lebih mengefektifkan prevensi umum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam hal terjadinya malpraktek medik.

## DAFTAR PUSTAKA

Amri Amir, & Yusuf Hanafiah, M. (2008). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Edisi ke-4).

Bambang Haryanto. (2006). Dektat Kuliah Perbuatan Melawan Hukum. Purwokerto: FH Unsoed.

Barda Nawawi Arief. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Edi Warman. (2003). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Tanah. Medan: Pustakabangsa Press.

Enggel E. Livingston. (2009). Solving the medical malpractice crisis: Use a clear and convincing evidence standard. *Archive Surgical*, 145(3), 296–300.

Google Books. (n.d.). Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr&id=PNDnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA111&dq=pengertian+hukum+pidana&ots=B6noZvL-s9&sig=xOa1zAFhIDl44wTp5LWPGs2MK7Q&redir\\_esc=y&pli=1&authuser=1#v=onepage&q=pengertian%20hukum%20pidana&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr&id=PNDnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA111&dq=pengertian+hukum+pidana&ots=B6noZvL-s9&sig=xOa1zAFhIDl44wTp5LWPGs2MK7Q&redir_esc=y&pli=1&authuser=1#v=onepage&q=pengertian%20hukum%20pidana&f=false)

Hendroyono Soewono. (2007). Malpraktek Dokter. Surabaya: Srikandi.

Hukum Malpraktik di Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia/>

Hukum Online. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>

### Internet Sources

Jurnal Unsyiah. (n.d.). Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6171/5073>

Jurnal Unsyiah. (n.d.). Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6171/5073>

KBBI Kemendikbud. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/formulasi>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nusye Ki Jayanti. (2009). *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Perlindungan Hukum bagi Pasien. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl13/perlindungan-hukum-bagi-pasien/>

Priharto Adi. (2013). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60 Tahun XV (Agustus).

Profil MKEK PB IDI. (n.d.). Retrieved from <http://www.mkekpbidi.org/profil/>

R. Soeraryo Darsono. (2004). *Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*. Semarang: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

#### References

#### Regulations

Rena Yulia. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. *Jurnal Wawasan Hukum*, 18(1), Februari.

Sinta UNUD. (n.d.). Retrieved from [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/6bd0cb96a637f63aea5cf37b892dc82b.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6bd0cb96a637f63aea5cf37b892dc82b.pdf)

Tim Pengkaji Hukum Kesehatan BPHN. (1985). *Penelitian Hukum Tentang Aspek Pengaturan dan Penerapan Hukum Dalam Usaha Pembinaan Hukum Kedokteran*. Jakarta: BPHN.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Vollman, in Moegni Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: Pradnya Paramita.